



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 2402/LL3/IP/KP.08.00/2024

TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 094/4.02/UBSI/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024
- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| N a m a | : | Wiwit Rohaeni Yulianti, S.Pd, M.M. |
| N I D N/ N I D K | : | 0323079104 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Jakarta, 23 Juli 1991 |
| Pendidikan Terakhir | : | S-2 Tahun 2018 |
| Jabatan, tmt | : | Asisten Ahli, 1 Desember 2024 |
| Masa kerja jabatan | : | 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : | Universitas Bina Sarana Informatika |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE